

**PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS I A TANJUNG GUSTA, SUMATERA UTARA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(*Accomplishment Of Convict Rights In The Correctional Institution Of Tanjung Gusta
(Klas 1 A), North Sumatera In Human Rights Perspective*)**

Donny Michael

**Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940

Email: dmsitumorang@yahoo.com

Tulisan diterima: 07-02-2017; Direvisi: 17-03-2017; Disetujui Diterbitkan: 18-05-2017

ABSTRACT

Correctional institution as government representative has tried to give the best development services to convicts. In this development context, it attempts to fulfil their rights. This research aims to find out both supporting and obstacle factors and try to discover efforts toward accomplishment convicts rights in the correctional institution of Tanjung Gusta (Klas 1 A), North Sumatera, that suitable in human rights perspective. This research uses a descriptive method with qualitative approach. Collecting data by interviewing informant and interviewees. It also observes at the correctional institution of Tanjung Gusta (Klas 1 A), north Sumatra. The result of this research shows some obstacle factors that is : (1) over crowded of capacity, the lack of budget, and coordination amongst institution still has not optimized, yet, (2) the convicts have both technical and administrative of documents to get their rights, (3) dynamics of law in the treatment of convicts. The supporting factors is sourced from convicts and correctional officers in carrying out development program and legal product such as Form Letter of the Minister of Law and Human Rights particularly related to the provisions of justice collaborator, although it contains controversial items of law perspective..

Keywords : convicts, human rights, correctional institutional

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan sebagai representasi pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan pembinaan kepada Narapidana dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks pembinaan ini pula diupayakan agar hak-hak Narapidana terpenuhi. Penelitian bertujuan menemukan faktor pendukung dan penghambat penerapan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IATanjung Gusta, Sumatera Utara, serta menemukan upaya penerapan hak-hak Narapidana yang sesuai dengan perspektif HAM. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan informan dan narasumber serta observasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan faktor penghambat dalam penerapan hak-hak Narapidana antara lain (1) relatif bersifat klasik normatif yang terjadi sejak lama tentang kelebihan narapidana, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi, (2) maupun bersifat teknis dan administratif dokumen yang harus dimiliki Narapidana untuk dapat memperoleh hak-haknya, (3) dinamika hukum dalam perlakuan terhadap Narapidana. Faktor pendukung dalam penerapan hak-hak Narapidana bersumber dari pihak Narapidana dan petugas Lapas dalam menjalankan program pembinaan di Lapas

serta produk hukum berupa Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI khusus terkait pelaksanaan ketentuan *justice collaborator*, sekalipun keberadaannya mengandung sisi kontroversial dari perspektif hukum.

Kata Kunci: Narapidana, Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban, salah satu diantaranya kerusuhan dan kaburnya para Narapidana. Sebagai contoh, pada 11 Juli 2013 terjadi kerusuhan dan pembakaran di Lapas Tanjung Gusta dan pada 18 Agustus 2013 terjadi kerusuhan di Lapas Labuhan Ruku di Provinsi Sumatera Utara. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Iqbal Sulhin menyebutkan ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. *Pertama*, masih buruknya kondisi Lapas sebagai akibat dari persoalan kelebihan kapasitas. *Kedua*, masih lemahnya kemampuan Lapas untuk memenuhi hak-hak dasar Narapidana. *Ketiga*, terciptanya budaya penjara yang memungkinkan memiliki posisi tawar, yaitu hubungan informal antara Narapidana dengan petugas. Melalui hubungan yang terjadi, kedua belah pihak saling memanfaatkan kondisi yang dapat mendatangkan keuntungan. (diakses dari: <http://news.okezone.com/read/2013/08/20/62/852609/kerusuhan-di-Lembaga-Pemasyarakatan>, Selasa, 20 Agustus 2013)

Apabila kapasitas Lapas tidak mampu menampung jumlah narapidana yang ada, maka besar kemungkinan akan mempengaruhi Lapas dalam memenuhi hak-hak Narapidana yang sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas Lapas dapat mempengaruhi ketidakmaksimalnya petugas keamanan

Lapas dalam memberikan pembinaan bagi Narapidana.

Indonesia sebagai negara yang telah mengakomodir *International Covenant on Economic Social Culture Rights* (ICESCR) maupun *International Covenant on Civil Politic Rights* (ICCPR) dituntut untuk melakukan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lapas sebagai bagian dari pemerintah harus mengakomodir nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan kegiatannya. Dengan demikian, perspektif HAM menjadi suatu hal yang relevan untuk melihat penerapan hak-hak Narapidana di Lapas. Menurut Jack Donnelly dalam bukunya *Universal Human Rights in Theory and Practice*

“Human rights are equal rights: one either is or is not a human being, and therefore has the same human rights as everyone else (or none at all). They are also inalienable rights: one cannot stop being human, no matter how badly one behaves nor how barbarously one is treated. And they are universal rights, in the sense that today we consider all members of the species Homo sapiens “human being,” and thus holders of human rights.” (Donnelly, 1995:10)

Dengan demikian Negara-negara diharapkan untuk menghormati dan menjamin hak-hak setiap individu. Badan-badan PBB yang membentuk perjanjian HAM PBB telah mengadopsi *tripartie typology* kewajiban negara terhadap HAM, yakni negara wajib menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfil*) dan melindungi (*to protect*) HAM. Adapun konsep *tripartie typology* tersebut dapat dikemukakan: (Megret, 2010:113)

1. *Respect*

...States have a negative obligation not to take any measures that result in a violation of a given rights. They should not consciously violate rights, either through their organs (for example, parliament or the executive) or through their agents (such as, civil servants, the police, or the army).

2. *Protect*

...State needs to proactively ensure that persons within its jurisdiction do not suffer from human rights violations at the hands of third parties...

3. *Fulfil*

...States should proactively engage in activities that have as a consequence the greater enjoyment of rights... The obligation to fulfil involves an obligation on states to adopt appropriate laws that implement their international undertakings...

Penghormatan (*respect*) berarti negara berkewajiban untuk menghindari tindakan intervensi terhadap HAM yang dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Pemenuhan (*fulfil*) mengandung arti bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan, dan praktis (kebijakan) yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilaksanakan sebesar mungkin. Sedangkan Perlindungan (*protect*) berarti negara dituntut untuk melakukan aksi-aksi yang positif untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. **(diakses**

dari: <http://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>; **Rabu, 5 Maret 2014)**

Konsep utama HAM dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan beserta Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi alat/sarana pembaruan dalam hak-hak Narapidana. Penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan terhadap

Narapidana menjadi variabel berikutnya dalam penerapan hak-hak Narapidana, sehingga nantinya dapat dikemukakan bagaimana penerapan hak-hak Narapidana dari perspektif HAM dan menemukan faktor pendukung dan penghambat penerapan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, serta upaya penerapan hak-hak Narapidana ditinjau dari perspektif HAM.

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya, Harsono (1995), mengatakan bahwa Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman (**Harsono, 1995**) dan, **Wilson** (2005) mengatakan bahwa Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. (**Wilson, 2005:25**) Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang secara filosofis berbeda dengan penjara, merupakan upaya untuk menghindari terjadinya proses penghukuman yang tidak manusiawi. Salah satu upaya tersebut adalah mencegah terjadinya prisonisasi atau proses belajar kejahatan serta meminimalisir penderitaan dalam pemenjaraan. Menurut Didin Sudirman, adanya hak-hak Narapidana yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan upaya untuk memperkecil kemungkinan terjadinya prisonisasi dan stigmatisasi masyarakat. (**Sudirman, 2007**)

Bagaimanapun juga dampak psikologis akibat pidana penjara itu tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, sesungguhnya seorang Narapidana tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Hukuman penjara secara psikologis merupakan beban yang berat bagi setiap Narapidana sehingga diperlukan pemikiran untuk memecahkannya. Berbagai dampak

psikologis dan hilangnya beberapa hak, antara lain: (a) *Lose of personaling* adalah seorang Narapidana selama dipidana akan kehilangan kepribadian diri, identitas diri akibat peraturan dan tata cara di Lembaga Pemasyarakatan; (b) *Lose of security* adalah pengawasan yang setiap saat, Narapidana akan ragu dalam bertindak, kurang percaya diri, dan tidak mampu mengambil keputusan secara baik; (c) *Lose of liberty* adalah hilangnya berbagai kemerdekaan individual seperti kemerdekaan berpendapat dan sebagainya; (d) *Lose of personal communication* adalah hilangnya kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapapun juga; (e) *Lose of good and service* adalah hilangnya pelayanan menyebabkan Narapidana kehilangan rasa *affection*, kasih sayang, yang biasanya didapat di rumah; (f) *Lose of heterosexual* adalah hilangnya penyaluran nafsu sex yang terpendam, sehingga akan terjadinya abnormalitas seksual seperti homoseks; (g) *Lose of prestige* adalah Narapidana akan kehilangan dirinya, seperti kamar tidur (sel) yang hanya berpintu terali besi; (h) *Lose of believe* adalah karena hukuman yang dijalani Narapidana cukup lama maka ia akan kehilangan rasa percaya diri, seperti kurang memiliki stabilitas jiwa yang mantap; (i) *Lose of creativity* adalah Narapidana akan terampas kreativitasnya, ide-idenya, bahkan juga impian dan cita-citanya. **(Harsono, 1995:80)**

Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai lapisan masyarakat agar para Narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tenteram. **(Samosir, 1992:70)** Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembina Narapidana mempunyai tugas memberi pengertian kepada Narapidana tersebut mengenai norma-norma kehidupan dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bertujuan agar Narapidana itu sanggup hidup mandiri. Narapidana itu harus mempunyai daya tahan, dalam arti bahwa Narapidana itu harus mampu hidup

bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.

Perlindungan hukum Narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi Narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Narapidana. **(Arief, 1998:155)** Perlindungan hukum atas hak-hak Narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Inti perlindungan HAM Narapidana adalah terwujudnya pembinaan Narapidana sesuai dengan sistem Pemasyarakatan yang diberlakukan dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan sosial. **(Purnomo, 1982:151)**

Pembinaan Narapidana mengandung makna memperlakukanseseorang yang berstatus Narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu maka sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti Narapidana yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi. **(Purnomo, 1986:187)** Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan Narapidana yang sering disebut *theurapetics proccess*, yakni membina Narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu. **(Muladi, 2002:224)**

Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode pembinaan Narapidana. Menurut pasal 5 *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* menegaskan bahwa, “Tak seorang petugas penegak hukum boleh menimbulkan, mendorong ataumentoleransi tindakan penyiksaan juga tidak dapat mengemukakan perintah atasan atau keadaan luar biasa sebagai pembenaran penyiksaan”.Selanjutnya kembali dipertegas pasal 10 *International Covenant Civil Politic Rights (ICCPR)* bahwa, “*Semua orang yang dicabut kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusiawi mereka*”. (Rover, 2000:272)

Berdasarkan fenomena yang berkembang maka dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana penerapan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara?

Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan informan dan narasumber serta observasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana

Perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. (diakses dari <http://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-ham-bagi-narapidana-di-indonesia-oleh-rusmilawati-windari-shm>.) Perlindungan hukum atas hak-hak narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Inti perlindungan narapidana adalah terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang diberlakukan dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan sosial. (diakses dari <http://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-ham-bagi-narapidana-di-indonesia-oleh-rusmilawati-windari-shm>.)

Bertolak dari pemahaman mengenai sistem pemasyarakatan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembinaan narapidana itu sendiri tidak lain adalah rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, dengan menyertakan unsur-unsur edukatif, korektif dan defensif. Tujuan pembinaan ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang tidak bernilai edukatif, korektif dan defensif dalam proses pembinaan tidak dibenarkan, apalagi tindakan-tindakan yang memenuhi tindak pidana seperti halnya penyiksaan ataupun penganiayaan.

Tindak pidana yang kerap kali menimpa narapidana di dalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan di dalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama narapidana, maupun oleh petugas LP. Dalam *Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment* (adopted by the general assembly, 9 Desember 1975), dengan tegas melarang semua bentuk “penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia”.

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang

demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.

Demi menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pembinaan narapidana harus didasarkan atas pedoman-pedoman yang telah diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu: Pengayoman; Persamaan perlakuan dan pelayanan; Pendidikan; Pembimbingan; Penghormatan harkat dan martabat manusia; Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Menurut Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *therapeutic process*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu. (Muladi, 2002) Bertolak dari pemikiran Muladi di atas, menurut penulis jika narapidana dianggap sebagai orang yang sedang sakit atau tersesat, maka pembinaan yang dikenakan terhadapnya harus benar-benar arif dan bijaksana. Bila dianalogikan sebagai orang sakit, tentunya masing-masing narapidana mempunyai penyakit yang berbeda-beda, dan proses penyembuhannya dan obatnya pun berbeda juga. Demikian pula halnya dengan pembinaan narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan seharusnya memberikan pembinaan yang juga disesuaikan dengan kondisi dari narapidana itu sendiri, tanpa adanya tindakan-tindakan pembinaan di luar kewajaran.

Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode pembinaan narapidana. Konsep ini harus dipahami oleh setiap narapidana. Menurut pasal 5 *Code of Conduct for Law*

Enforcement Officials menegaskan bahwa: “Tak seorang petugas penegak hukum pun boleh menimbulkan, mendorong atau mentoleransi tindakan penyiksaan juga tidak dapat mengemukakan perintah atasan atau keadaan luar biasa sebagai pembenaran penyiksaan”. Selanjutnya kembali dipertegas pasal 10 ICCPR bahwa: “Semua orang yang dicabut kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusiawi mereka”. (Rover, 2000)

Sistem pemasyarakatan di Indonesia seringkali mendapat kritikan tajam, karena dianggap tidak berhasil dalam menyelenggarakan pembinaan pada para narapidana dan masih menyisakan metode-metode kolonial, sehingga melanggar HAM dari narapidana. Menurut penulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Ditinjau dari hukum positif Indonesia baik Undang-undang HAM dan Undang-undang Pemasyarakatan, sebenarnya perlindungan hukum HAM narapidana sebagian besar telah diatur dalam kedua undang-undang tersebut. Dengan kata lain, kedua undang-undang tersebut telah cukup memberikan perlindungan bagi narapidana.

B. Potret Lapas Tanjung Gusta Pasca Kerusuhan

Sumatera Utara memiliki 17 Lapas dan 8 Rumah Tahanan (Rutan) yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dari jumlah Lapas dan Rutan tersebut, penelitian hanya diutamakan pada Lapas Klas IA Tanjung Gusta karena Lapas tersebut telah menjadi fokus perhatian secara nasional terkait dengan kerusuhan oleh Narapidana pada waktu itu.

Lapas Klas I Tanjung Gusta merupakan Lapas yang didirikan pada tahun 1982, yang berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.KP.09.05 Tahun 1991. Dengan visi “Lapas Klas I Medan Terbaik se Indonesia”, dan misi: “Tangguh dalam Pengamanan, Prima dalam Pelayanan, dan Produktif dalam Kegiatan”, maka berbagai

upaya dilakukan oleh Lapas tersebut untuk mewujudkan visi dan misinya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah kebijakan dalam membenahan kondisi serta pemenuhan hak-hak Narapidana sebagai warga binaan. Lapas dengan luas 10 Ha memiliki beberapa bangunan fisik sebagai fasilitas dalam pelayanan dan pembinaan, yakni masjid, gereja, vihara, kuil, aula, perpustakaan, ruang latihan kerja, dapur, dan poliklinik. Lapas ini pernah mengalami kerusakan dan pembakaran pada 11 Juli 2013. Akibat dari kerusakan dan pembakaran tersebut – hingga saat peneliti melakukan kunjungan untuk wawancara beberapa ruangan seperti ruang Kepala Lapas belum direnovasi, dan poliklinik masih ditempatkan di area terbuka.

Pada kondisi sebelum kerusakan dan pembakaran, ruang sel Narapidana terdiri dari beberapa blok yang masing-masing terdiri dari kamar-kamar yang mempunyai kapasitas yang berbeda-beda, misalnya blok A, B, C, dan blok D masing-masing terdiri dari 24 kamar; blok F, G, dan H masing-masing terdiri dari 10 kamar; dan blok I, J, K, L, M, dan N, masing-masing terdiri dari 18 kamar.

Dengan jumlah ruang sel yang ada, kapasitas yang tersedia bagi Narapidana adalah 1.054 orang, namun dari data yang diperoleh jumlah Narapidana (per 22 April 2014) tercatat sebanyak 2.122 orang. Jika dipersentasekan, maka kondisi jumlah Narapidana dengan kapasitas yang ada mengalami kelebihan 99,53 %. Dari jumlah Narapidana yang ada, sebagian besar merupakan Narapidana dengan kategori kejahatan narkoba, yaitu 1.561 orang. Adapun dari jenis kejahatan perlindungan anak 204 orang, perampokan 13 orang, pembunuhan 237 orang, pencurian 60 orang, penganiayaan 13 orang, penggelapan 1 orang, *trafficking* 3 orang, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 4 orang, korupsi 7 orang, kesusilaan 15 orang, dan kejahatan lain 4 orang.

Narapidana yang berada dalam Lapas Klas IA Tanjung Gusta diawasi dan dibina oleh pegawai Lapas sebanyak 160 orang. Sumber daya manusia pada Lapas Klas IA

Tanjung Gusta terdiri atas pegawai negeri sipil dengan komposisi 132 orang laki-laki dan 28 orang perempuan. Dari jumlah pegawai di atas, 17 diantaranya merupakan petugas Lapas. Jika dilihat dari ideal proposionalitas perbandingan jumlah pegawai dengan Narapidana, jauh dari ideal, karena kelebihan kapasitasnya.

C. Penerapan Hak-hak Narapidana di Lapas Klas IA Tanjung Gusta

Hak-hak narapidana yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat diklasifikasikan ke dalam dua hak, yakni hak-hak absolut dan hak-hak bersyarat.

Penerapan hak-hak absolut Narapidana di Lapas Tanjung Gusta digambarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas menjadi persoalan klasik ketika petugas menjelaskan mengenai permasalahan kenyamanan di kamar/sel. Kondisi di kamar dapat diterima oleh Narapidana walau masih dirasa kurang nyaman karena jumlah penghuni yang tidak seimbang dengan besarnya kamar. **(wawancara dengan SY, narapidana LAPAS Tanjung Gusta pada tanggal 22 April 2014)**
2. Dalam hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, Narapidana merasakan kepuasannya dengan adanya tempat peribadatan bagi semua agama tanpa terkecuali. Selain masjid, gereja, dan vihara, terdapat bangunan baru dari swadaya Narapidana, yakni berupa kuil bagi umat Hindu. **(wawancara dengan S, petugas LAPAS Tanjung Gusta pada tanggal 22 April 2014)**
3. Pembinaan secara spiritual juga diimbangi dengan pembinaan moralitas melalui adanya program pelatihan pendidikan relawan moralitas yang ditujukan baik bagi pegawai maupun Narapidana menuju kerukunan dan kedamaian. Mitra kerjasama yang memberikan pesan moralitas adalah *Lifa Course*. Namun masih mengalami kendala dengan tidak maksimalnya hak

atas pendidikan di Lapas ini. Hal ini dikarenakan Pendidikan ini dilakukan lima kali dalam seminggu dengan sumber daya manusia yang kurang serta sarana yang kurang memadai. Kalaupun ada pendidikan, umumnya lebih kepada pendidikan berupa pelatihan bahasa Inggris dan bahasa Arab.

4. Untuk hak atas kesehatan di Lapas Klas IA Tanjung Gusta, walaupun poliklinik masih berada dalam ruangan terbuka akibat kebakaran, dan belum tersedianya konseling dari tenaga psikiatris, Narapidana merasakan pelayanan cukup baik, yakni dengan adanya 6 dokter, 6 perawat dan adanya kerjasama Lapas dengan Rumah Sakit Bina Kasih. **(wawancara dengan KPLP LAPAS Tanjung Gusta pada tanggal 22 April 2014)** Hak atas kesehatan bagi para Narapidana masih terganjal dengan kurangnya anggaran yang disediakan untuk kesehatan yakni hanya sebesar Rp.1,6 juta /bulan untuk 2.122 narapidana/tahanan. **(wawancara dengan PS, petugas LAPAS Tanjung Gusta pada tanggal 22 April 2014)**
5. Narapidana mengakui agar terjaga higienitas dan mutu makanan, Kepala Lapas kerap langsung meninjau kelayakan makanan untuk Narapidana. **(wawancara dengan SY, narapidana LAPAS Tanjung Gusta pada tanggal 22 April 2014)**

Upaya kebijakan Lapas untuk memperhatikan hak-hak narapidana mendapatkan apresiasi baik dari narapidana dengan adanya anggapan dari beberapa narapidana bahwa Lapas bukanlah sebagai penjara melainkan pesantren. Terkait dengan hak-hak bersyarat seperti remisi, asimilasi, hak cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan sebagainya, maka kebijakan Lapas tetap berpedoman pada peraturan yang ada, seperti melihat perilaku Narapidana selama masa pembinaan. Agar para Narapidana memahami benar mengenai hak-hak bersyarat mereka, pihak Lapas melakukan transparansi dan mensosialisasikan prosedur pengajuannya

melalui spanduk besar yang ditempelkan di dekat aula, bahkan masih dilakukan masa pengenalan lingkungan (*mapenaling*) selama kurang lebih satu minggu bagi Narapidana yang baru masuk atau pindah dari Lapas lain. **(wawancara dengan Kalapas LAPAS Tanjung Gusta pada tanggal 22 April 2014)**

Walaupun telah ada upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Lapas, namun Narapidana masih menganggap bahwa informasi yang diberikan oleh petugas Lapas masih kurang, khususnya mengenai transparansi pengumuman Narapidana yang memperoleh remisi, sehingga Narapidana tidak mengetahui siapa saja dan kapan mendapatkan hak tersebut.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Narapidana berkaitan dengan penerapan hak-hak bersyarat antara lain: (1) Informasi tidak diterima dengan baik (kurang transparansi) mengenai pengumuman Narapidana yang memperoleh remisi; **(wawancara dengan H, narapidana LAPAS Tanjung Gusta pada tanggal 22 April 2014)** (2) Ada Narapidana yang tidak mendapatkan remisi khusus; **(wawancara dengan S, narapidana LAPAS Tanjung Gusta pada tanggal 22 April 2014)** (3) Jarak waktu antara pengajuan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan turunnya surat penetapan pemberian PB sangat lama, bahkan terdapat beberapa Narapidana yang hingga hampir setahun belum juga mendapatkan penjelasan; **(wawancara dengan NT, narapidana LAPAS Tanjung Gusta pada tanggal 22 April 2014)** (4) Narapidana belum sepenuhnya memahami mengenai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, apakah berlaku surut atau tidak; **(wawancara dengan AS, narapidana LAPAS Tanjung Gusta pada tanggal 22 April 2014)** (5) Narapidana tidak paham mengenai pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Belum ada sosialisasi terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tersebut; **(wawancara dengan SY, narapidana LAPAS Tanjung Gusta pada tanggal 22 April 2014)** (6) Narapidana terutama untuk pidana seumur hidup merasa bahwa

dalam proses perolehan pengurangan masa tahanan dipersulit. Mereka memiliki pemahaman setelah mereka menjalankan 5 tahun masa pidana maka mereka akan diberikan penurunan masa pidana selama 20 tahun, dan setelah menjalani 2/3 dari masa pidana maka mereka akan mendapatkan remisi setiap tahun.

D. Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Hak Narapidana di Lapas Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara

Dari data lapangan yang ada dapat digambarkan faktor pendukung dalam penerapan hak-hak narapidana diantaranya adalah:

1. Dukungan para petugas Lapas yang dapat membina narapidana dengan tidak menjadikannya sebagai obyek pembalasan, tidak juga sebagai orang yang kurang sosialisasinya.
2. Dukungan meningkatkan spiritual dan moralitas dalam sifat dan sikap narapidana juga menjadi pendukung penerapan hak-hak narapidana, yakni tidak adanya lagi sifat egoisme yang dapat memicu gangguan keamanan dalam Lapas.
3. Penerapan hak-hak narapidana di Lapas juga didukung dengan sarana dan prasarana yang ada walaupun tidak dipungkiri bahwa masih ada beberapa sarana dan prasarana yang menjadi penghambat penerapan hak-hak narapidana, seperti kelebihan kapasitas, dan hak atas kesehatan serta hak atas pendidikan yang terhambat pasca kerusuhan dan pembakaran.

Namun faktor pendukung dapat terhambat dengan ketidakjelasan narapidana dalam memperoleh hak-hak bersyaratnya, seperti:

1. Kurangnya minat mitra dari luar Lapas untuk menerima narapidana berasimilasi.
2. Kurangnya pemahaman narapidana mengenai pengertian asimilasi itu sendiri.
3. Adanya prasyarat jaminan dalam pembebasan bersyarat, berupa jaminan keluarga dan jaminan surat tanah yang terkadang sulit dipenuhi narapidana;

4. Adanya proses pemberian remisi yang cukup memakan waktu;
5. Masih belum jelasnya pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Sebagai contoh; narapidana yang awalnya mendapatkan remisi sesuai PP 28 tahun 2006 harus memenuhi persyaratan baru yang tertuang di PP 99 yakni adanya syarat *Justice Colaborator*, sehingga yang sebelumnya narapidana tersebut dapat memperoleh remisi tetapi karena tidak adanya *Justice Colaborator* maka ia sulit memperoleh remisi tsb.
6. Kurang pahamnya para penegak hukum, terutama pihak kepolisian dan kejaksaan mengenai aturan-aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
7. Kurang adanya koordinasi antar para penegak hukum mengenai pengajuan *Justice Colaborator*.
8. Sulitnya pengajuan *Justice Colaborator*.
9. Adanya permintaan pembayaran subsider Rp.800 juta dalam permohonan *Justice Colaborator*.

E. Penerapan Hak-hak Narapidana LAPAS Tanjung Gusta dalam Perspektif HAM

Hak asasi manusia (HAM) menentukan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan kebebasan secara pribadi termasuk hak bergerak. Namun apabila terdapat individu yang dianggap membahayakan keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, maka hak atas kebebasan individu tersebut harus dibatasi. Walau demikian, seorang individu yang dibatasi atau dirampas kebebasannya, ia tetap wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. (Pasal 10 ayat (1) ICCPR) Perlakuan manusiawi dan penghormatan atas martabat semua individu yang dirampas kemerdekaannya adalah standar dasar penerapan universal, dan harus selalu diterapkan tanpa diskriminasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) ICCPR.

Narapidana merupakan individu yang sebagian haknya dibatasi khususnya hak mendapatkan kebebasan, namun narapidana tetap dapat menikmati hak-hak lainnya tanpa diskriminasi. Lebih lanjut dalam ICCPR dijelaskan narapidana yang dihukum penjara di lembaga pemasyarakatan memang kehilangan hak Bergeraknya sebagai bentuk sanksi pidana bagi mereka, namun di lain sisi keterbatasan hak mereka diperuntukkan juga untuk melindungi kepentingan seseorang atau melindungi HAM dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan orang, masyarakat dan negara tersebut.

Pemberian sanksi pidana dengan memberikan keterbatasan dalam ruang gerak tidak perlu diukuti dengan bentuk pemberian sanksi seperti pembalasan, karena hal tersebut belum mengakibatkan pelaku jera dalam melakukan kejahatan, oleh sebab itu pemberian sanksi pidana yang relevan membawa dampak cukup berarti bagi narapidana adalah dengan memasukkan kesadaran bagi narapidana itu sendiri melalui pembinaan dan pengedepanan sisi kemanusiaan. pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga melakukan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sistem pemidanaan dengan berorientasikan pada pembinaan dapat didasari dengan adanya pemikiran dari Plato yang menyatakan bahwa “tidak ada yang bisa mengubah nasib manusia kecuali dirinya sendiri.” Apabila seorang Narapidana diberikan sanksi pidana penjara dan pembalasan, maka belum tentu dari diri Narapidana itu sendiri memiliki kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Oleh sebab itu, perlu sekiranya Narapidana mengubah dirinya sendiri melalui kesadarannya yang ia dapatkan dari hasil pembinaan di Lapas.

Lebih lanjut penerapan HAM bagi Narapidana di Indonesia, perubahan istilah pemenjaraan menjadi pembinaan merupakan bagian dari penegakan HAM

sebagaimana ditentukan dalam ICCPR. Para Narapidana diupayakan untuk tidak “dihukum” namun lebih diupayakan untuk diayom dan dibina agar nantinya dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, upaya penerapan HAM bagi Narapidana telah jelas terakomodir secara normatif melalui Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mengakomodir hak-hak absolut dan hak-hak bersyarat bagi Narapidana.

Hak-hak bersyarat merupakan hak-hak yang sangat menjadi perhatian bagi Narapidana. Banyak Narapidana berharap atas hak-hak bersyarat tersebut sehingga mereka berupaya untuk berperilaku baik di Lapas. Namun bagi Narapidana yang mengalami kesulitan menerima Remisi, mereka terlihat apatis. Mereka berpendapat tidak perlu memperbaiki diri di Lapas bila mereka tidak mendapatkan hak mereka. Tentunya sikap dan pernyataan beberapa Narapidana tersebut memberikan kecenderungan adanya sikap pamrih atau tidak adanya kesadaran dari mereka untuk memperbaiki diri, dan ini dapat dikatakan sebagai sikap manusia pada umumnya.

Hak-hak bersyarat juga menjadi perhatian bagi Lapas karena dengan diperolehnya hak Remisi atau PB, maka akan mengurangi jumlah penghuni di Lapas. Namun dalam implementasi di lapangan, upaya penerapan hak-hak bersyarat mengalami beberapa kendala, baik karena faktor intern dari Narapidana sendiri, faktor *ekstern*, maupun faktor dari kebijakan intansi lain di luar Lapas. Kendala dalam penerapan HAM bagi Narapidana tidak dapat dibiarkan mengingat bila terjadi *abuse of power* atau pembiaran/kelalaian (*omission*), bahkan atas tindakan sengaja (*comission*) dari aparat penegak hukum, maka akan memunculkan opini adanya pelanggaran HAM. Hal ini tidak semestinya terjadi mengingat Pemerintah Indonesia memiliki komitmen menghormati HAM melalui penandatanganan terhadap peraturan HAM internasional seperti ICCPR dan ICESCR

serta telah melakukan internalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional.

Secara umum, permasalahan Narapidana yang belum menerima surat vonis hingga masa penahanan dan jarak waktu pengajuan PB sampai dengan turunnya surat penetapan PB yang sangat lama merupakan hal yang wajar terjadi dikarenakan banyaknya proses birokrasi yang harus dilewati. Namun, dalam hukum HAM internasional, kesulitan Narapidana memperoleh hak remisi dikarenakan hal yang demikian dapat dianggap bahwa penegak hukum sebagai bagian dari aparat negara telah melakukan kelalaian (*omission*), dan menimbulkan adanya pelanggaran HAM. Hal ini tidak menutup kemungkinan aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat dituntut dimuka pengadilan.

Walaupun didalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan telah menentukan adanya hak-hak bagi Narapidana untuk memperoleh keringanan masa pidana, namun pada kenyataan adanya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 memberikan hambatan dalam penerapan hak-hak Narapidana khususnya hak-hak bersyarat seorang narapidana. Selain itu juga, PP 99 Tahun 2012 menyimpang dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu antara lain: UUD 1945; TAP MPR; Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU); Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan atau mengatur hal selain yang diperintahkan oleh peraturan diatasnya. Hal ini sesuai dengan salah satu azas hukum, yakni peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan cara seperti itu dimaksudkan akan adanya tertib administrasi pengaturan perundang-undangan yang lebih baik dan tertata dan

untuk menghindari adanya pelampauan wewenang. **(diakses dari: <http://lpsepringsewu.net/eproc/publicberitadetail/67337>)**

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 adalah perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan warga binaan pemsarakatan yang ditetapkan dan mulai berlaku tanggal 12 November 2012 dan mengatur pengetatan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti jelang bebas dan asimilasi untuk narapidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme. Kerusakan Lapas Tanjung Gusta membuktikan di lapangan bahwa PP No 99 Tahun 2012 tersebut tidak sejalan dengan konsep pemsarakatan yang merupakan lembaga pembinaan bagi pelaku kejahatan agar siap kembali terjun ke masyarakat. Pertimbangan hukum dari ditetapkannya PP No. 99 Tahun 2012 adalah :

1. Bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.
2. Bahwa pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. **(diakses dari website:**

<https://indonesaya.wordpress.com/tag/diskriminatif-dalam-implementasi-peraturan-pemerintah-pp-nomor-99-tahun-2012/>, tanggal 17 Maret 2017)

Ketidakjelasan dan ketidakpahaman para penegak hukum mengenai *justice collaborator* serta tidak adanya koordinasi yang jelas antar instansi mengenai penerapan *justice collaborator* merupakan faktor penghambat ekstern dalam penerapan hak-hak Narapidana khususnya bagi Narapidana tindak pidana khusus. Dapat dipahami bahwasanya syarat yang ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut merupakan bagian dari sistem pemidanaan sebagai efek jera, namun beberapa Narapidana yang terkena Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 merupakan Narapidana yang paham benar akan hak-hak mereka. Jelas terlihat kekecewaan Narapidana yang tidak memperoleh Remisi karena adanya persyaratan *justice collaborator* menimbulkan rasa apatis terhadap penegakan HAM.

Kemenkum HAM kemudian menerbitkan Surat Edaran bagi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM tentang pemberian remisi bagi narapidana. Surat yang dibuat tanggal 12 Juli 2013 itu merupakan penjelasan atas

PP Nomor 99 tahun 2012. S.E itu ditandatangani oleh Menkum HAM Amir Syamsuddin pada 12 Juli 2013. Surat itu berisi Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Isi surat ini menyatakan :

"Memperhatikan **berbagai penafsiran** terhadap berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, khususnya berkaitan dengan pemberian resmisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dengan ini kami jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 **diberlakukan bagi narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012.**"

(dikutip dari website: icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/.../3_JR_SE_ICW_ICJR.pdf tanggal 17 Maret 2017)

Terkait dengan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tersebut dapat dikatakan sebagai terobosan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi Narapidana khususnya dan Lapas pada umumnya. Namun Surat Edaran Menteri masih belum dapat menjawab permasalahan yang semestinya karena dalam praktiknya ditemukan bahwa masih banyak aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Lapas, yang memiliki persepsi berbeda-beda terhadap *justice collaborator*. Perbedaan perspsi ini yang kemudian memicu adanya "saling lempar" tanggung jawab antar instansi dalam pemberian persetujuan *justice collaborator*.

Perlu juga dicermati terjadinya perbedaan persepsi pada instansi di luar Lapas atas pemahaman Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa “pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan.” Dengan demikian sekiranya ketika seseorang telah divonis pidana dan telah masuk ke dalam Lapas sebagai warga binaan, maka ia menjadi Narapidana yang telah melewati semua proses dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan sehingga tidak diperlukan kembali adanya ketentuan atau syarat bila ia ingin mengajukan remisi dan/atau pembebasan bersyarat sebagai bentuk hukuman tambahan.

Kesimpulan

Faktor penghambat dalam penerapan hak-hak narapidana antara lain (1) relatif bersifat klasik normatif yang terjadi sejak lama tentang kelebihan narapidana, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi, (2) maupun bersifat teknis dan administratif dokumen yang harus dimiliki narapidana untuk dapat memperoleh hak-haknya, serta (3) dinamika hukum dalam perlakuan terhadap Narapidana.

Faktor pendukung dalam penerapan hak-hak narapidana bersumber dari pihak narapidana dan petugas Lapas dalam menjalankan program pembinaan di Lapas serta produk hukum berupa Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI khusus terkait pelaksanaan ketentuan *justice collaborator*, sekalipun keberadaannya mengandung sisi kontroversial dari perspektif hukum.

Upaya penerapan hak-hak Narapidana ditinjau dari perspektif HAM telah dilakukan oleh Pemerintah cq. Direktorat Pemasyarakatan, walaupun harus diakui terdapat keterbatasan yang belum dapat diatasi secara efektif. Secara normatif hal tersebut tercermin dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Saran

Meninjau kembali ketentuan Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang mengatur tentang syarat, “bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya” (*justice collaborator*) untuk memperoleh Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Dalam pelaksanaannya, syarat ini sulit dipenuhi karena tidak semua Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang membutuhkan adanya *justice collaborator*.

Syarat *justice collaborator* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah bertentangan dengan semangat Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian, *Justice collaborator* tidak dapat dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat.

Meninjau kembali Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 yang mengatur mengenai syarat jaminan keluarga sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh hak-hak bersyarat. Persyaratan ini sulit atau bahkan tidak dapat dipenuhi oleh Narapidana karena tidak semua Narapidana dapat menghubungi keluarganya atau tidak semua Narapidana mempunyai sanak keluarga.

Mendorong pembuatan Peraturan Bersama antara Kementerian Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung yang mengatur tentang penyerahan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pihak Lapas yang akan digunakan sebagai dokumen dalam pembinaan Narapidana khususnya untuk proses penerapan hak-hak Narapidana.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Boli Sabon, Max, *Hak Asasi Manusia, Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- De Rover, C *To Serve and To Protect*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, New Dehli: Manas Publication, 1995.
- Grupp, Stanley, *Theories of Punishment*, Bloomington: Indiana University Press, 1971.
- Harsono, CI. , *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan 1995,
- Megret, Frederic, *Nature of Obligation*, dalam *International Human Rights Law* ed. Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, Sandesh Sivakumaran, New York: Oxford University Press, 2010.
- Muladi, HAM, *Politik , dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Purnomo, Bambang, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bandung: Bina Aksara, 1982.
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta, 1992.
- Snarr, Richard, *Introduction to Corrections*, Medison: Brown and Benchmark. 1996.
- Sulhin, Iqram, “Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia* , Vol. 7 No. I Mei 2010.
- Wilson, *Dunia di Balik Jeruji: Kesaksian Perlawanan*, Resist Book, 2005.

WEBSITE:

- Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Bisa Jadi By Design*, diunduh dari <http://news.okezone.com/read/2013/08/20/62/852609/kerusuhan-di-Lembaga-Pemasyarakatan> , Selasa, 20 Agustus 2013.
- “*Keruwetan Kehidupan di Dunia*” diunduh dari <http://hukum.kompasiana.com/2013/05/17/keruwetan-di-Lembaga-Pemasyarakatan-dan-keruwetan-kehidupan-di-dunia-560914.html>, Kamis, 20 Februari 2014
- Posisi Perpres, Keppres dan Inpres dalam Peraturan Perundang-undangan, <http://lpsepringsewu.net/eproc/publicberitadetail/67337>.
- Satuan Kerja Kanwil Sumatera Utara, Kementerian Hukum dan HAM, (online) tersedia di: sumut.kemenkumham.go.id